



**PUTUSAN**  
**Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ni Gusti Ayu Putu Suparwati;
2. Tempat lahir : Pancaedawa;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 04 April 1993;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Pengajaran, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019;
3. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Nga tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Nga tanggal 19 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NI GUSTI AYU PUTU SUPARWATI bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU NO. 22 Tahun 2009 tentang UULLAJ dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (Lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit spm Honda Beat No.Pol. DK 6843 ZI;
  - 1 (satu) lembar STNK spm Honda Beat No.Pol. DK 6843 ZI;Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa ia Terdakwa NI GUSTI AYU PUTU SUPARWATI pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wita, atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Umum jurusan Denpasar-Gilimanuk, tepatnya di Banjar Tegalasih, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti diuraikan diatas, terdakwa yang saat itu mengemudikan sepeda motor honda beat warna biru putih No.Pol. DK 6843 ZI hendak berangkat ke tempat kerja, melaju dari arah utara ke selatan (Denpasar-Gilimanuk) dengan kecepatan kurang lebih 20 km/jam, cuaca cerah pada pagi hari, jalan simpang empat, beraspal baik, marka jalan putus-putus, arus lalu lintas sedang, sesampainya di jalan simpang empat Banjar Tegalasih, terdakwa hendak menyebrang kearah selatan, yang mana sebelumnya terdakwa menoleh kekanan dan kekiri dan melihat seseorang mengendarai kendaran dengan pelan dari arah barat ke timur, sehingga terdakwa memutuskan untuk menyebrang, namun terdakwa tidak melihat ternyata ada 1 (satu) sepeda motor Honda Supra No.Pol. DK 2864 BX yang dikemudikan oleh SUHAINI sambil membonceng istrinya yang bernama SANIPAH melaju dari arah barat ke timur dan mendahului kendaraan sebelumnya, sesampainya dipertengahan badan jalan jalur utara oleh karena jarak sepeda motor Honda Supra No.Pol. DK 2864 BX sudah sangat dekat dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai sehingga terdakwa tidak bisa menghindar, dan akhirnya kendaraan terdakwa berbeturan dengan sepeda motor Honda Supra No.Pol. DK 2864 BX yang mengakibatkan pengendara sepeda motor serta sepeda motornya terjatuh berdekatan pada badan jalan sebelah utara dan penumpangnya terjatuh pada badan jalan sebelah utara dekat marka As tengah jalan dengan posisi kepala menghadap ke arah selatan, sedangkan terdakwa beserta sepeda motornya terjatuh berdekatan di badan jalan sebelah selatan;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban yang diketahui bernama SANIPAH meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 006/ VER/RSBM Negara/IX/2019 tanggal 08 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Vera Fajarini dokter pada RS Balimed Negara, dengan kesimpulan : pada jenazah perempuan berusia kurang lebih enam puluh satu tahun ditemukan luka lecet, luka memar, dan luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Atas kejadian tersebut, terdakwa melalui keluarganya telah memberikan santunan kepada saksi SUHAINI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh saksi sendiri;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wita di Jalan umum simpang empat, jurusan Denpasar-Gilimanuk Banjar. Tegal Asih, Desa Batuangung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa kendaraan yang terlibat adalah sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi DK 2864 BX yang saksi kendarai dengan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DK 5843 ZI yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi DK 2864 BX dan membonceng istri saksi atas nama alm SANIPAH (korban);
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi DK 2864 BX yang saksi kendarai bergerak dari arah Barat kearah Timur memasuki simpang empat sedangkan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DK 5843 ZI di simpang empat tersebut bergerak dari arah Utara memotong jalan kea rah Selatan;
- Bahwa ditempat kejadian kondisi cuaca cerah, siang hari, situasi jalan simpang empat beraspal baik, merka jalan putus-putus, dan arus lalu-lintas sedang;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu-lintas tersebut saksi mengendarai sepeda motor Honda Supra No Pol DK 2864 BX dengan membonceng istri saksi atas nama alm SANIPAH yang saat itu bergerak dari arah Barat ke Timur dengan tujuan ke Denpasar dan pada saat saksi memasuki simpang empat tiba-tiba dari arah Utara bergerak sepeda motor Honda Beat No Pol DK 5843 ZI

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memotong jalan kearah Selatan sehingga saksi merasa kaget dan langsung menabrak sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DK 5843 ZI tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat pergerakan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DK 5843 ZI tersebut bergerak dari arah Utara namun pada saat memasuki simpang empat tiba-tiba saksi melihat dalam jarak 1 (satu) meter sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DK 5843 ZI tersebut sudah berada di depan saksi dengan posisi bergerak menghadap kearah Selatan sehingga saksi tidak bias menghindari kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi secara spontan sempat melakukan pengereman namun karena jarak yang terlalu dekat saksi tidak bisa menghindari tabrakan tersebut;
- Bahwa Kecepatannya sekitar 60-70 Km/jam, sedangkan kecepatan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DK 5843 ZI saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan saksi jatuh di badan jalan dan sempat beberapa saat tidak sadarkan diri, namun setelah sadar saksi melihat istri saksi tergeletak di badan jalan kemudian saksi menghampiri dan merangkul istri saksi itu dalam keadaan tidak sadarkan diri, setelah itu saksi dan istri saksi diantar ke RS Bali Med Jembrana dengan menggunakan kendaraan Pick Up untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi dan pihak keluarga terdakwa datang kejawa dengan memberikan bantuan dana untuk bela sungkawa serta saksi telah menerimanya dengan ikhlas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi I NENGAH PASTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wita di simpang empat Tegal Asih jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk banjar Tegalasih, Desa Batuagung, Kecamatan, Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Kecelakaan lalu-lintas tersebut melibatkan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DK 5843 ZI dengan sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi DK 2864 BX;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang memindahkan sangkar ayam dari atas trotoar di depan rumah ke dalam pekarangan rumah saksi sendiri yang posisinya disebelah utara jalan, tepatnya disebelah Timur tempat kejadian namun pandangan saksi tidak tertuju ke jalan karena pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam pekarangan rumah;
- Bahwa posisi saksi dengan tempat kejadian berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter, namun saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut saksi hanya mendengar suara benturan dari arah jalan sehingga saksi bergegas menuju ke arah suara tersebut dan melihat telah terjadi kecelakaan lalu-lintas antara sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DK 5843 ZI dengan sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi DK 2864 BX;
- Bahwa ditempat kejadian kondisi cuaca cerah, siang hari, situasi jalan simpang empat beraspal baik, marka jalan putus-putus, dan arus lalu-lintas sedang;
- Bahwa awal mula kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena pada saat kejadian saksi sedang menindahkan sangkar ayam dari atas terotoar di depan rumah kedalam pekarangan rumah saksi sendiri dan pada saat saksi mendengar suara benturan saksi berada dalam pekarangan rumah sehingga saksi bergegas keluar rumah menuju arah benturan tersebut atau ke arah jalan kemudian saksi melihat telah terjadi tabrakan antara sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DK 5843 ZI dengan sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi DK 2864 BX;
- Bahwa kecepatannya saksi tidak tahu persis namun melihat dari kerusakan dan akibat kejadian tersebut saksi perkiraan kecepatan sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi DK 2864 BX kurang lebih 50 (lima puluh) Km/jam sedangkan kecepatan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DK 5843 ZI saksi tidak tahu;
- Setelah saksi mendengar suara benturan dari arah jalan dan melihat telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DK 5843 ZI dengan sepeda motor Honda Supra Nomor PolisiDK 2864 BX kemudian saksi dan masyarakat setempat bergegas memindahkan sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi DK 2864 BX ketepi jalan sebelah utara, setelah itu saksi menghentikan kendaraan Pick Up yang kebetulan melintas di tempat kejadian kemudian saksi bersama masyarakat di tempat kejadian menolong mengangkat korban penumpang sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi DK 2864 BX seorang perempuan ke atas kendaraan Pick Up tersebut untuk di antar ke RS Bali Med Jembrana untuk mendapat perawatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pergerakan awal sehingga terjadi benturan namun setelah saksi sampai di tempat kejadian saksi mendengar dari informasi dari saudara I GEDE AWAN SUTEJA yang melihat secara jelas kejadian tersebut bahwa sebelum terjadi benturan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DK 5843 ZI di simpang empat Tegalasih bergerak dari arah Utara memotong jalan ke arah Selatan dan pada saat bersamaan dari arah Barat ke Timur bergerak sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi DK 2864 BX sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di Simpang empat Tegalasih pada jalur jalan sebelah Utara atau sebelah kiri dari arah Barat;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya dan dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 wita, di Jalan umu jurusan Denpasar-Gilimanuk Km 93-94, Br Tegalasih, Ds Batuagung, Kec./Kabupaten Jembrana, yang melibatkan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DK 5843 ZI yang terdakwa kendaraai dengan sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi DK 2864 BX;
- Bahwa ditempat kejadian kondisi cuaca cerah, siang hari, situasi jalan simpang empat beraspal baik, terdapat marka jalan, dan arus lalu lintas sedang;
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu-lintas sepeda motor Honda Beat Nomor PolisiDK 5843 ZI yang terdakwa kendaraai bergerak dari arah Utara ke Selatan, ketika memasuki atau melintas pada simpang empat sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DK 5843 ZI yang terdakwa kendaraai tertabrak sepeda motor Honda Supra Nomor PolisiDK 2864 BX yang bergerak dari arah Barat menuju ke Timur, yang mengakibatkan terdakwa mengalami luka lecet pada bagian lutut kaki kanan, sedangkan pengendara sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi DK 2864 BX mengalami luka robek pada dagu, dan luka lecet pada bibir atas, sedangkan orang yang diboncengnya atau penumpang sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi DK 2864 BX mengalami tidak sadar, luka robek pada alis kiri

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luka lebam pada bagian muka sebelah kiri dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUP Sanglah Denpasar;

- Bahwa arus lalu-lintas pada saat itu yaitu dari arah timur dalam keadaan sepi/kosong tidak ada kendaraan yang bergerak, sedangkan dari arah barat terdakwa melihat bergerak sepeda motor tidak dikenal karena terdakwa lihat sepeda motor dari arah barat jauh terdakwa menyebrang ke arah Selatan sampai di tengah badan jalan sebelah Utara tiba-tiba sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi DK 2864 BX yang bergerak mendahului kendaraan tidak dikenal sehingga menabrak bagian tengah dari sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DK 5843 ZI yang terdakwa kendari;
  - Bahwa saat itu terdakwa tidak melihat sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi DK 2864 BX yang bergerak dari arah Barat, terdakwa hanya melihat sepeda motor tidak dikenal yang bergerak dari arah Barat ke Timur dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/jam namun setelah terdakwa bergerak memotong jalan ke arah Selatan dan berada di tengah Badan jalan sebelah utara tiba-tiba dalam jarak 1 (satu) meter terdakwa kaget melihat sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi DK 2864 BX tiba-tiba ada didamping kanan (dari arah barat) sehingga sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DK 5843 ZI yang terdakwa kendari tertabrak pada bagian samping kanan;
  - Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendari bergerak dari arah utara keselatan dan ketika melintas di jalan simpang empat, sepeda motor yang terdakwa kendari tertabrak oleh sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi DK 2864 BX yang bergerak dari arah Barat ke Timur;
  - Bahwa pada saat memotong jalan atau memasuki simpang empat sepeda motor yang terdakwa kendari tidak berhenti, namun bergerak dengan pelan sambil menoleh kekanan dan ke kiri, dan setelah di tengah persimpangan terdakwa berhenti karena kaget melihat sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi DK 2864 BX yang bergerak dari arah barat dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
  - Bahwa tidak terdapat lampu pengatur jalan atau Traffic light dalam simpang tersebut namun terdapat lampu warning light (lampu kuning kedap kedip) ;
  - Bahwa Terdakwa tidak sempat menolong korban karena pada saat itu terdakwa merasa syok dan mengalami sakit pada bagian lutut kaki kanan sehingga terdakwa tidak bisa berdiri;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit spm Honda Beat No.Pol. DK 6843 ZI;
- 1 (satu) lembar STNK spm Honda Beat No.Pol. DK 6843 ZI;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yaitu:

- Visum Et Repertum Nomor: 006/ VER/RSBM Negara/IX/2019 tanggal 08 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Vera Fajarini dokter pada RS Balimed Negara, dengan kesimpulan : pada jenazah perempuan berusia kurang lebih enam puluh satu tahun ditemukan luka lecet, luka memar, dan luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di Jalan Umum jurusan Denpasar-Gilimanuk, tepatnya di Banjar Tegalasih, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan SANIPAH meninggal;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa yang saat itu mengemudikan sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor Polisi DK 6843 ZI hendak berangkat ke tempat kerja, melaju dari arah utara ke selatan (Denpasar-Gilimanuk) dengan kecepatan kurang lebih 20 (dua puluh) kilometer/jam, cuaca cerah pada pagi hari, jalan simpang empat, beraspal baik, marka jalan putus-putus, arus lalu lintas sedang;
- Bahwa benar Terdakwa saat berada di jalan simpang empat Banjar Tegalasih hendak menyebrang kearah selatan lalu melihat seseorang mengendarai kendaran dengan pelan dari arah barat ke timur, sehingga terdakwa memutuskan untuk menyebrang, namun terdakwa tidak melihat ternyata ada 1 (satu) sepeda motor Honda Supra No.Pol. DK 2864 BX yang dikemudikan oleh saksi SUHAINI sambil membonceng istrinya yang bernama SANIPAH melaju dari arah barat ke timur dan mendahului kendaraan sebelumnya;
- Bahwa benar dipertengahan badan jalan jalur utara oleh karena jarak sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi DK 2864 BX sudah sangat dekat dengan sepeda motor yang terdakwa kendaraai sehingga terdakwa tidak bisa menghindar yang mengakibatkan sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK 2864 BX dengan sepeda motornya terjatuh berdekatan pada badan jalan sebelah utara dan penumpangnya terjatuh pada badan jalan sebelah utara dekat marka As tengah jalan dengan posisi kepala menghadap ke arah selatan, sedangkan terdakwa beserta sepeda motornya terjatuh berdekatan di badan jalan sebelah selatan;

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, korban SANIPAH meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 006/ VER/RSBM Negara/IX/2019 tanggal 08 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Vera Fajarini dokter pada RS Balimed Negara, dengan kesimpulan : pada jenazah perempuan berusia kurang lebih enam puluh satu tahun ditemukan luka lecet, luka memar, dan luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa benar Terdakwa melalui keluarganya telah memberikan santunan kepada saksi SUHAINI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar keluarga korban didepan persidangan telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan mengikhlaskan kepergian korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dalam mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa definisi “setiap orang” tidak dijelaskan dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum yaitu orang siapa saja yang mampu untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab didepan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas sehingga tidak salah orang;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari Dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad. 2. Dalam mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa telah mengakui pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di Jalan Umum jurusan Denpasar-Gilimanuk, tepatnya di Banjar Tegalasih, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan SANIPAH meninggal;

Bahwa benar pada awalnya Terdakwa yang saat itu mengemudikan sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor Polisi DK 6843 ZI hendak

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke tempat kerja, melaju dari arah utara ke selatan (Denpasar-Gilimanuk) dengan kecepatan kurang lebih 20 (dua puluh) kilometer/jam, cuaca cerah pada pagi hari, jalan simpang empat, beraspal baik, marka jalan putus-putus, arus lalu lintas sedang saat berada di jalan simpang empat Banjar Tegalasih hendak menyebrang ke arah selatan namun terdakwa tidak melihat ternyata ada 1 (satu) sepeda motor Honda Supra No.Pol. DK 2864 BX yang dikemudikan oleh saksi SUHAINI sambil membonceng istrinya yang bernama SANIPAH melaju dari arah barat ke timur dan mendahului kendaraan sebelumnya karena jarak sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi DK 2864 BX sudah sangat dekat dengan sepeda motor yang terdakwa kendaraai sehingga terdakwa tidak bisa menghindar yang mengakibatkan sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi DK 2864 BX dengan sepeda motornya terjatuh berdekatan pada badan jalan sebelah utara dan penumpangnya terjatuh pada badan jalan sebelah utara dekat marka As tengah jalan dengan posisi kepala menghadap ke arah selatan, sedangkan terdakwa beserta sepeda motornya terjatuh berdekatan di badan jalan sebelah selatan;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban SANIPAH meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 006/ VER/RSBM Negara/IX/2019 tanggal 08 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Vera Fajarini dokter pada RS Balimed Negara, dengan kesimpulan : pada jenazah perempuan berusia kurang lebih enam puluh satu tahun ditemukan luka lecet, luka memar, dan luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa, telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit spm Honda Beat No.Pol. DK 6843 ZI;
- 1 (satu) lembar STNK spm Honda Beat No.Pol. DK 6843 ZI;

Dipersidangan terbukti milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan bagi pengguna jalan umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain yaitu korban SANIPAH meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;
- Bahwa keluarga korban SANIPAH dipersidangan telah memaafkan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ni Gusti Ayu Putu Suparwati tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu lintas Dengan Korban Meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit spm Honda Beat No.Pol. DK 6843 ZI;
  - 1 (satu) lembar STNK spm Honda Beat No.Pol. DK 6843 ZI;

Dikembalikan kepada Tedakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., dan Alfian Firdausi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, I Gede Suparsadha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Deasy Sriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin Said Ngaji, S.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Nga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Suparsadha, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Nga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)